



JURIDICAL REVIEW OF THE CRIME OF CHILD ABUSE COMMITTED BY GURU NGAJI IN THE TANGGAMUS AREA" (CASE STUDY CASE FILES BP/45/VIII/RES.1.24./2023/RESKRIM)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK YANG DILAKUKAN GURU NGAJI DI WILAYAH TANGGAMUS" (STUDI KASUS BERKAS PERKARA BP/45/VIII/RES.1.24./2023/RESKRIM)

Putri Agustin¹, Shinta Septiara Syahputri², Syarinia Febriantika Agung³,
Zainab Ompu Jainah⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

E-mail: putriagustin1108@gmail.com¹, shintaseptiara29@gmail.com², syarinia123@gmail.com³,
zainab@ubl.ac.id⁴

ARTICLE INFO

Correspondent

Putri Agustin

putriagustin1108@gmail.com

Key words:

crime, child abuse, justice, judicial law

Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

page: 485-495

ABSTRACT

Sexual abuse is a heinous, unethical, disgraceful act that goes against social norms, targeting female victims, both adults and minors. Children often fall victim to such crimes as they are in a more vulnerable position compared to adults; they are more easily deceived, manipulated, and forced to act against their will. This study aims to understand and analyze the criminal liability of perpetrators of child sexual abuse as reflected in Verdict Number BP/45/VIII/RES.1.24./2023/Reskrim, as well as the judge's considerations in ruling on a case of child sexual abuse committed by a religious teacher. This research employs a normative juridical approach. The findings indicate that the teacher who committed sexual abuse against a child bears criminal responsibility. Article 82, paragraph 2 of Law Number 35 of 2014, which amends Law Number 23 of 2002 on Child Protection, establishes the appropriate form of criminal liability for the suspect. In case BP/45/VIII/RES.1.24./2023/Reskrim, the judge considered the prosecutor's indictment, witness testimonies, and physical evidence, as well as non-judicial considerations, such as aggravating and mitigating factors.

Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.

INFO ARTIKEL

Koresponden

Putri Agustin

putriagustin1108@gmail.com

Kata kunci:

**tindak pidana, pencabulan
anak, keadilan, hukum
yudiris**

Website:

*[https://idm.or.id/JSER/index.
php/JSER](https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER)*

hal: 485-495

ABSTRAK

Pencabulan adalah suatu tindakan yang sangat keji, tidak beretika, tercela, dan bertentangan dengan norma di mana korbannya adalah perempuan, baik dewasa maupun di bawah umur. Anak-anak sering menjadi korban kejahatan karena mereka berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan orang dewasa; mereka lebih mudah ditipu, ditipu, dan dipaksa untuk bertindak meskipun mereka tidak melakukan apa-apa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencabulan anak dalam Putusan Nomor BP/45/VIII/RES.1.24./2023/Reskrim serta pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan dalam kasus pencabulan anak yang dilakukan oleh guru mengaji. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru yang melakukan pencabulan terhadap anak harus bertanggung jawab secara pidana. Pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menetapkan bentuk pertanggungjawaban pidana yang tepat bagi tersangka. Menurut BP/45/VIII/RES.1.24./2023/Reskrim, hakim mempertimbangkan dakwaan jaksa penuntut umum, saksi, dan barang bukti, serta pertimbangan non-juridik, seperti dalam kasus yang memberatkan dan meringankan.

Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.

PENDAHULUAN

Anugerah tak ternilai dari Tuhan Yang Maha Esa adalah anak. Anak-anak adalah bagian dari generasi muda sebagai sumber daya manusia yang potensial dan pendukung cita-cita perjuangan rakyat. Anak-anak memiliki peran strategis dan memiliki sifat dan karakteristik khusus yang memerlukan pembinaan dan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan fisik, mental, dan sosial yang seimbang, serasi, dan seimbang. Pemerintah harus mendukung komitmen dan memperhatikan perkembangan dan peran anak-anak yang belum dewasa secara fisik dan rohani sebagai generasi penerus cita-cita bangsa. Mereka harus mendapatkan pendidikan yang layak dan menguntungkan untuk pertumbuhan dan perkembangan pribadi dan rohani mereka sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang dapat diharapkan, generasi penerus bangsa.

Untuk memungkinkan setiap anak memikul tanggung jawab tersebut, setiap anak harus diberi kesempatan yang lebih baik untuk berkembang secara optimal secara fisik, mental, sosial, dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya

untuk melindungi dan menjamin hak-hak anak dan perlakuan yang adil. Karena anak-anak berada di usia yang sangat mudah menjadi korban kejahatan orang dewasa, hak dan kewajiban anak harus diperhatikan saat melindungi mereka.

Semua orang terkadang khawatir tentang kejahatan anak, terutama orang tua. Peningkatan perilaku kekerasan pada anak tampaknya tidak berkorelasi dengan usia pelaku. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, "Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih dalam kandungan." Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, "Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana."

Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subyek hukum, ditentukan dari bentuk dan sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu karena dibawah umur. Memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada.

Negara harus mematuhi peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ketika anak terlibat dalam masalah hukum. Perlindungan yang dimaksud adalah jaminan hukum terhadap apa yang menimpanya, yang dapat meringankan kerugiannya jika ia menjadi korban. Anak harus dilindungi tidak peduli di mana mereka berada, di mana mereka tinggal, di komunitas, atau di sekolahnya¹.

Kegiatan kriminal dari berbagai jenis kejahatan hak asasi manusia yang umum terjadi adalah salah satu jenis kejahatan yang sangat merugikan dan sangat memprihatinkan masyarakat. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab seringkali melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak. Hal ini dapat dilihat setiap hari di media cetak dan elektronik, yang sering memuat berita kriminal tentang pencabulan anak². Pencabulan adalah suatu tindakan yang sangat keji, tidak beretika, tercela, dan bertentangan dengan norma di mana korbannya adalah perempuan, baik dewasa maupun di bawah umur. Anak-anak sering menjadi korban kejahatan karena mereka lebih lemah daripada orang dewasa; mereka lebih mudah ditipu, ditipu, dan dipaksa untuk melakukan sesuatu bahkan jika mereka tidak melakukan apa-apa. Penjahat kekerasan menggunakan ancaman dan kekerasan untuk memuaskan nafsu mereka. Pemaksaan adalah komponen yang paling menonjol dalam tindak pidana pencabulan ini, yang diikuti oleh kekerasan atau bahkan ancaman kekerasan. Tidak peduli siapa korbannya, pelaku kejahatan cabul ini selalu memaksakan kehendaknya untuk memuaskan nafsunya.

Pencabulan terhadap anak menjadi lebih umum karena beberapa alasan. Salah satunya adalah kemajuan teknologi, yang memiliki efek positif dan negatif. Dengan kemajuan teknologi, dunia telah menjadi tanpa batas dan mengalami perubahan sosial yang sangat cepat. Salah satu konsekuensi negatif dari kemajuan

¹ Farid, H., Hapsari, I. P., & Iskandar, H. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial*, 7(1).

² Dirwansyah, D., Kusbianto, K., & Zuliah, A. (2021). Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan Oleh Anak (Analisa Putusan Pengadilan Nomor 6/Pid. Sus. Anak/2018/PT. Mdn). *Warta Dharmawangsa*, 15(2), 184-191.

teknologi adalah banyaknya pornografi aksi dan pornografi yang mudah diakses melalui internet.

Pencabulan termasuk dalam penggolongan jenis tindak pidana kesusilaan dimana hal tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam bab XIV. Perbuatan cabul diatur dalam Pasal 289 KUHP, yang berbunyi: "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dihukum karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana selama-selamanya sembilan tahun." Perbuatan cabul diatur dalam Pasal 289- Pasal 296 KUHP. Pasal 290 KUHP menyatakan: "Dihukum penjara selama- lamanya tujuh tahun³.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tindakan pidana pencabulan terhadap anak diatur secara khusus. Pasal 76E dari Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan, "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau kekerasan terhadap anak atau anak-anak."

Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak, menyatakan sanksi bagi pelaku pencabulan terhadap anak sebagai berikut: Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berdasarkan ketentuan Pasal yang telah dipaparkan tersebut, maka seseorang telah dapat dikatakan melakukan suatu tindak pidana pencabulan yang dimana telah memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam KUHP maupun Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu dengan sengaja serta melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Pencabulan terhadap anak terjadi di tempat yang tidak terduga atau dianggap aman, seperti di rumah pelaku, rumah korban jika rumahnya sepi, rumah tetangga atau teman, sekolah, atau di dalam kendaraan. Untuk melakukan pencabulan terhadap anak, pelaku memasuki lingkungan masyarakat dan membuat orang dewasa percaya mereka dengan berpura-pura sebagai pengasuh, guru, pelatih olahraga, tukang taman, bahkan guru mengaji, dan orang lain yang menghabiskan waktu bersama anak-anak⁴.

Dalam kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur, pelaku tidak lagi mengetahui kedudukan, status, pendidikan, status dan umur korban. Semuanya

³ Lase, Y. A. M. (2022). Peran Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Polres Nias. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 3(2), 146-157.

⁴ Fauziah, S. U. (2023). Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami*, 1(1), 37-48.

dilakukan ketika mereka merasa puas dengan nafsu mereka. Selama individu masih tertarik secara seksual dari anak-anak dan kakek-kakek, masih mungkin untuk melakukan tindakan kriminal pencabulan dan bahkan pemerkosaan. Sedangkan bagi pelaku pencabulan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), pelaku pencabulan terhadap anak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan denda paling lama 15 tahun, paling banyak Rp.5 miliar.

Dari kejadian tersebut korban menjadi merasa kurang percaya diri dan merasa takut jika bertemu dengan orang banyak dan orang asing, sehingga korban cenderung lebih suka melakukan aktivitas di dalam rumah dan menghindari dari lingkungan sosialnya. Korban juga menjadi kurang mampu merasakan emosi yang muncul dalam dirinya serta kurang mampu mengekspresikannya. Beberapa kesulitan dan perubahan perilaku yang dialami oleh korban tersebut berpotensi untuk mengganggu kesehatan mental korban pada masa yang akan datang. Dan perlu disadari bahwa tidak semestinya seorang guru mengaji melakukan perbuatan cabul kepada seorang muridnya.

Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis mencoba mengkaji dari berbagai kajian dan hasil BAP terkait tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh terdakwa dalam putusan nomor BP/45/VIII/RES.1.24./2023/Reskrim.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian Yuridis Normatif. Pendekatan yuridis yang mendasarkan pada peraturan hukum atau perundangundangan yang ada. Penelitian hukum yang bersifat normatif selalu menitikberatkan pada sumber data sekunder. Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini bersumber data sekunder sebagai berikut: Sumber bahan hukum Primer, terdiri dari Perundang-undangan yang berkaitan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Sumber bahan hukum Sekunder, terdiri dari buku-buku dan hasil penelitian sebelumnya. Sumber bahan hukum Tersier, terdiri dari artikel-artikel, koran, majalah dan lain-lain.

Tehnik analisa data yang penulis pakai dalam menyusun tulisan ini yaitu analisa kualitatif. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, dalam hal ini mengkaji secara mendalam bahan hukum yang ada kemudian digabungkan dengan bahan hukum yang lain, dan dipadukan dengan teori-teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik kesimpulan secara umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah tindak pidana berasal dari istilah hukum pidana yang dikenal dalam hukum pidana Belanda. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Pidana diterjemahkan dari Hukum Pidana dan Hukum. Kata *baar* diterjemahkan sebagai dapat dan boleh dan kata *feit* diterjemahkan sebagai perbuatan, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *Strafbaar feit* adalah peristiwa yang

dipidana. Sebaliknya, dalam bahasa asing, tindak pidana disebut delik pidana, artinya perbuatan yang pelakunya dapat dijerat hukum pidana⁵.

Menurut R. Tresna menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau menarik suatu definisi, yang menyatakan bahwa, “peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undang lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan sekurang-kurangnya dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang teoritis (berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin dalam susunan kalimatnya) dan sudut pandang hukum (kenyataan bahwa kejahatan itu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada dirumuskan sebagai tindak pidana khusus)⁶. Sedangkan menurut R. Tresna, unsur-unsur perbuatan pidana harus memuat beberapa hal seperti: 1) Perbuatan/rangkaian perbuatan manusia, 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan 3) Diadakan tindakan penghukuman. Dari unsur ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, adalah anggapan bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang selalu diikuti dengan hukuman, hal ini berbeda dengan yang disampaikan oleh Moeljatno bahwa setiap tindak pidana tidak harus selalu dipidana⁷.

Berdasarkan hasil studi kasus, tingkat tindak pidana terkait pencabulan anak terus meningkat. Pencabulan adalah tindakan sewenang-wenang terhadap pihak yang lain. Baik pencabulan hak-hak asasi manusia maupun pencabulan kehormatan dan sebagainya. Yang dimaksud dengan perbuatan pencabulan menurut Moeljatno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 KUHP adalah setiap perbuatan melawan kesusilaan atau perbuatan jahat yang berhubungan dengan nafsu seksual. Sedangkan perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 390 RUU KUHP yang diambil dari Pasal 289 KUHP adalah dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya seseorang pria dengan paksa meraih tangan seorang wanita dan menyentuh alat kelaminnya atau pria itu meraba tubuh anak perempauan atau wanita dan kemudian membuka kancing baju anak itu sehingga dia bisa meraba payudaranya dan menciumnya. Pelaku melakukan perbuatan tersebut untuk memuaskan hasrat seksualnya⁸.

Untuk dapat menyatakan seseorang bersalah telah melakukan tindak pidana pencabulan terdapat pada pasal 81 dan pasal 82 dalam undang- undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang bunyinya Pasal 81 “(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap

⁵ Astari, P., Fuadi, F., & Rachmad, A. (2021). Tinjauan Kriminologi Pencabulan Anak Yang Dilakukan Guru Mengaji. *Meukuta Alam: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3(1), 11-22.

⁶ Mery, L., Aswar, A., & Winata, D. A. W. (2023). Analisis Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 167/Pid. Sus/2021/PN. Bulukumba). *Pledoi Law Jurnal*, 1(03), 147-162.

⁷ Bakti, Y. S., & Watkat, F. X. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Dalam Upaya Restorative Justice. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 4(1), 34-50.

⁸ Sirait, I. D., Adam, S., & Sopacua, M. G. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan. *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 4(2), 79-87.

Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."⁹

Pencabulan dalam kitab undang - undangn hukum pidana dapat dibedakan dalam beberapa jenis, yaitu:

a. Pencabulan dengan kekerasan

Pencabulan dengan kekerasan berarti membuat seseorang tidak sadarkan diri atau tidak berdaya dengan secara melawan hukum menggunakan energi atau kekuatan fisik sebanyak mungkin, misalnya kejahatan kekerasan sehingga mengakibatkan sakit. Tindakan cabul dengan kekerasan diatur dalam KUHP Pasal 289 KUHP, yang berbunyi barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatannya cabul, karena perbuatan yang merusak kesusilaan, di pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

b. Pencabulan dengan seseorang yang tidak berdaya atau pingsan

Tidak berdaya merupakan tidak memiliki kekuatan atau energi, sehingga tidak dapat menahan perlawanan sekecil apapun, seperti halnya seseorang diikat dengan tali di kaki dan tangannya, dikunci di dalam ruangan, disuntik sampai lumpuh, orang tak berdaya ini mungkin masih tahu apa yang terjadi padanya. Sedangkan pingsan adalah amnesia atau kehilangan kesadaran yang disebabkan, misalnya dengan meminum obat tidur, obat penenang atau obat-obatan yang merusak ingatan lainnya, orang yang tidak sadarkan diri tidak lagi mengetahui apa yang terjadi pada diri mereka¹⁰.

Tindakan cabul dengan seseorang yang tidak berdaya atau tidak sadar diatur dalam KUHP Pasal 290, yang berbunyi Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya dapat di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.

c. Pencabulan dengan cara membujuk

Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut dapat di sangka, bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau umur itu tidak terang, bahwa ia belum pantas untuk di kawini, untuk melakukan atau membiarkan diperbuat padanya perbuatan cabul. Tindakan pencabulan dengan cara membujuk dengan anak di bawah umur diatur dalam KUHP Pasal 290, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.

d. Pencabulan dengan tipu daya dan kekuasaan

Tindakan pencabulan dengan cara tipu daya dan kekuasaan diatur dalam KUHP pasal Pasal 293, yang berbunyi Barang siapa dengan hadiah atau dengan perjanjian akan memberikan uang atau barang dengan salah memakai

⁹ Rosifany, O. (2021). Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undangundang Perlindungan Anak. *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 5(2), 90-103.

¹⁰ Romdoni, M., & Saragih, Y. M. (2021). Pertanggungjawaban tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh anak. *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 2(2), 64-76.

kekuasaan yang timbul dari pergaulan atau dengan memperdayakan, dengan sengaja membujuk orang di bawah umur yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut dapat disangkakannya masih di bawah umur, melakukan perbuatan cabul dengan dia, atau membiarkan perbuatan cabul itu dilakukan pada dirinya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun¹¹.

Berdasarkan studi kasus tersebut terdapat beberapa petunjuk terkait tindakan pidana yang dilakukan oleh tersangka yang terpenuhi unsur-unsur dalam Perbuatan pencabulan mengacu pada tindakan apapun yang tidak bermoral atau jahat sehubungan dengan hasrat seksual. Apabila perbuatan cabul dilakukan pelaku tidak tercapai maksudnya, karena adanya perlawanan dari pihak korban, ia dipersalahkan melakukan percobaan pencabulan yang ketentuannya diatur dalam pasal 53 ayat (1) KUHP yang berbunyi: "Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri."

Dalam Pasal 289 kitab undang-undang hukum pidana pula menyatakan bahwa pencabulan mempunyai unsur yaitu seseorang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Seseorang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan artinya, seseorang yang melakukan perbuatan tersebut dilakukan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Memaksa disini maksudnya adalah perbuatan yang dilakukan tersebut akan terjadi jika dilakukan secara paksa dan menggunakan ancaman kekerasan. Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul berarti bahwa membiarkan atau melakukan perbuatan tersebut terjadi dalam dirinya yang dilakukan menggunakan paksaan dan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan¹².

Ketentuan Pasal 290 ke-2 KUHP menjelaskan bahwa perbuatan cabul adalah perbuatan yang disengaja dengan terpaksa atas kehendak orang dewasa, yaitu perbuatan yang melanggar kesusilaan terhadap anak yang belum dewasa (di bawah umur 15 tahun) atau anak yang belum jelas umurnya dan belum waktunya untuk menikah dan Pasal 290 ke-3 KUHP mengatur perlindungan anak-anak di bawah umur lima belas tahun, atau jika mereka belum menikah dibujuk untuk melakukan perbuatan asusila. Pelaku kemudian dapat dijatuhi hukuman hingga tujuh tahun penjara¹³.

Berdasarkan hasil keputusan BAP didapatkan fakta/bukti dalam perkara kasus yuridis dimana terdakwa sudah melakukan tindak pidana pencabulan anak oleh terdakwa, maka pengadilan menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tipu muslihat terhadap anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya pencabulan yang dilakukan oleh seorang pendidik dan menimbulkan korban lebih dari 1 orang sebagaimana dalam dakwaan tunggal yang diajukan. Dalam penetapan dakwaan, penyidik juga menetapkan beberapa barang bukti untuk

¹¹ Johar, O. A., & Haq, M. (2021). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(02), 112-122.

¹² Cahya, I. D., & Sambas, N. (2023). Penjatuan Pidana dalam Pencabulan Anak Dibawah Umur Dihubungkan dengan Perlindungan Korban Kejahatan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 25-30.

¹³ Subawa, I. B. G., & Saraswati, P. S. (2021). Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Wilayah Hukum Polresta Denpasar. *Kertha Wicaksana*, 15(2), 169-178.

memperkuat dakwaan tersebut seperti pakaian milik korban. Dalam kasus ini juga terdapat 4 anak korban dan 2 saksi yang terlibat.

Setelah dilakukan asesment mendalam dan persidangan, hasil akhir dari majelis hakim pengadilan negeri kota agung menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (1 miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan dapat diganti dengan pidana kurungan penjara selama 6 bulan. Selain itu, pengadilan juga menetapkan adanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan keseluruhan dalam pidana yang dijatuhkan dan terdakwa sudah ditahan.

Dalam hal ini terungkapnya kasus pencabulan yang dilakukan oleh guru mengaji terhadap siswanya, berawal dari korban menceritakan kejadian pencabulan tersebut kepada ayahnya, dimana pelaku melakukan perbuatan mencium pipi, kening, bibir dan meraba payudara korban di pondok pesantren. Kemudian ayah dari korban tersebut melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian¹⁴.

Anak didik adalah anak yang memiliki potensi untuk berkembang, mereka berupaya mengembangkan potensi tersebut melalui proses pendidikan dengan cara dan jenis pendidikan tertentu. Siswa-siswa ini memiliki berbagai kebutuhan perkembangan yang harus dipenuhi untuk mencapai kematangan fisik dan mental. Dalam kasus pencabulan yang dilakukan oleh seorang guru mengaji dimana anak didik telah menjadi korban ketidakmampuan guru mengaji mengendalikan nafsunya, mengingat dampak dari perbuatan cabul tersebut dapat mengganggu proses kehidupan anak didik sehari-hari, dan juga bisa merugikan guru mengaji itu sendiri, sebab perbuatan cabul termasuk suatu tindak pidana. Akibat dari perbuatan seorang guru ini juga menimbulkan luka psikis bagi korban yang dapat menghancurkan masa depan korban.

SIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana bagi guru mengaji yang melakukan pencabulan terhadap santriwatinya, Pelaku melakukan perbuatan cabul yang dalam konteksnya tidak ada alasan pemaaf dan pembenaran. Terdapat peraturan khusus yang menyatakan apabila seseorang yang berprofesi sebagai pendidik dan tenaga kependidikan melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak maka hukuman pidananya ditambah. Maka, bentuk pertanggungjawaban pidana yang tepat bagi guru mengaji yang melakukan pencabulan terhadap anak dididiknya adalah dikenakan Pasal 82 ayat (2) Jo 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Seseorang dapat dikatakan melakukan pencabulan tidak harus dengan memenuhi unsur memaksa, melakukan tipu muslihat, dan melakukan serangkaian pembohongan, tetapi dengan pelaku meraba-raba payudara dan mencium kening dirinya dapat dikatakan telah melakukan perbuatan pencabulan, sehingga tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi bagi pelaku pencabulan sebagaimana dalam surat putusan perkara

¹⁴ Brahmanta, I. G. N. A. S., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2021). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(3), 355-362.

BP/45/VIII/1.24./2023/Reskrim adalah pertimbangan yang bersifat yuridis, yakni dakwaan jaksa penuntut umum, saksi-saksi, dan barang bukti serta beberapa pertimbangan yang bersifat non yuridis sebagaimana tertuang dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan-pertimbangan yuridis lebih dominan dari pada pertimbangan-pertimbangan non yuridis.

DAFTAR PUSTAKA

- Astari, P., Fuadi, F., & Rachmad, A. (2021). Tinjauan Kriminologi Pencabulan Anak yang Dilakukan Guru Mengaji. *Meukuta Alam: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3(1), 11-22.
- Brahmanta, I. G. N. A. S., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2021). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(3), 355-362.
- Cahya, I. D., & Sambas, N. (2023). Penjatuhan Pidana dalam Pencabulan Anak di Bawah Umur Dihubungkan dengan Perlindungan Korban Kejahatan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 25-30.
- Dirwansyah, D., Kusbianto, K., & Zuliah, A. (2021). Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan oleh Anak (Analisa Putusan Pengadilan Nomor 6/Pid. Sus. Anak/2018/PT. Mdn). *Warta Dharmawangsa*, 15(2), 184-191.
- Farid, H., Hapsari, I. P., & Iskandar, H. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Di Bawa Umur. *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial*, 7(1).
- Fauziah, S. U. (2023). Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami*, 1(1), 37-48.
- Johar, O. A., & Haq, M. (2021). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(02), 112-122.
- Lase, Y. A. M. (2022). Peran Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana Pencabulan Anak di Polres Nias. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 3(2), 146-157.
- Mery, L., Aswar, A., & Winata, D. A. W. (2023). Analisis Hukum Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 167/Pid. Sus/2021/PN. Bulukumba). *Pledoi Law Jurnal*, 1(03), 147-162.
- Romdoni, M., & Saragih, Y. M. (2021). Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak yang dilakukan oleh Anak. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 2(2), 64-76.
- Rosifany, O. (2021). Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di bawah Umur Menurut Undangundang Perlindungan Anak. *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 5(2), 90-103.
- Sirait, I. D., Adam, S., & Sopacua, M. G. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan. *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 4(2), 79-87.

Subawa, I. B. G., & Saraswati, P. S. (2021). Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Wilayah Hukum Polresta Denpasar. *Kertha Wicaksana*, 15(2), 169-178.